



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 39 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 6 Nomor 06 Uraian Belanja Honorarium PNS Dalam Bentuk Tim ditambahkan sub nomor 44 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
06	Honorarium PNS Dalam Bentuk Tim		
	45. Tim Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka		
	45.1. Penanggungjawab	OK	4.000.000
	45.2. Wakil Penanggungjawab	OK	3.500.000
	45.3. Ketua	OK	3.000.000
	45.4. Sekretaris	OK	2.500.000
	45.5. Anggota	OK	2.000.000
	45.6. Anggota (Non PNS)	OK	2.500.000
	45.7. Sekretariat Panitia Seleksi		
	45.7.1. Penanggung Jawab	OK	1.500.000
	45.7.2. Ketua	OK	1.250.000
	45.7.3. Anggota	OK	1.000.000

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 14 Honorarium Non PNS Uraian Belanja PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda sub nomor 1 sub-sub nomor 1.1 diubah dan ditambahkan sub nomor 34 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
02	PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda		
	1. Honorarium Non PNS Non PTT		
	1.1 Honor PHL/THL SKPD	OH	40.000
	34. Honorarium Fasilitator PDPM	OB	1.500.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 18 sub nomor 1.05 Uraian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS nomor 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
02	Bantuan Studi bagi PNS Tugas Belajar (dibayarkan 1 kali dalam satu tahun)		
	D-III	Orang	4.500.000
	D-IV	Orang	5.000.000
	S-1	Orang	6.000.000
	S-2	Orang	8.000.000
	S-2 Double Degree	Orang	13.200.000
	PPDS	Orang	9.000.000

4. Ketentuan Lampiran II Halaman 104 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ditambah sub huruf b. sebagai berikut :

b. Transportasi

URAIAN	SATUAN	Wil I (>3 s/d 10)	Wil I (>10 s/d 20)	Wil I (>20 s/d 40)	Wil I (>40)
BBM Kendaraan Dinas Roda 4	liter	4	7	10	12

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 September 2014

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR³⁹